



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.5/ 299 /33/TAHUN 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca**
- : 1. Memorandum of Agreement (Nota Kesepakatan) tentang Pemberian Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat antara Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah.
 - 2. Surat Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 2 Kampung Laut Nomor 017/KP-USB/VI/2007, tanggal 2 Juni 2007 perihal Laporan Pelaksanaan Pembangunan USB SMP Negeri 2 Kampung Laut dan Mohon Ijin Pendiriannya.
 - 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 425.1/1707/03/33 tanggal 11 Juni 2007 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kampung Laut.
- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan upaya pemerataan memperoleh pelayanan pendidikan menengah yang bermutu serta peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap, maka diperlukan adanya penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendirian oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, keberadaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kampung Laut yang di bangun dengan dana APBN tahun 2006 dalam bentuk Block Grant dinyatakan memenuhi standar pelayanan minimal pendirian SMP Negeri, sehingga layak untuk diberi ijin pendiriannya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);